



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (7), Pasal 62 ayat (3), Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (7), Pasal 69 ayat (3), dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal perlu mengatur Pengelolaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
6. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada UPTD Meterologi Legal.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
9. Tera adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
10. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
11. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
12. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib retribusi untuk melunasi hutang retribusinya termasuk sanksi administratif berupa bunga dan kewajiban lainnya yang terkait dengan retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan BDKT.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP serta pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang atas alat UTTP serta pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut oleh atau dibayarkan kepada petugas yang merangkap sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, mencatat, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan jumlah pembayaran yang diterima dari petugas pelayanan.

BAB IV

TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Tempat Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Pembayaran retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan di tempat pelayanan Tera/Tera Ulang atau di UPTD.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 4 (empat) rangkap meliputi :
 - a. lembar pertama untuk wajib retribusi sebagai bukti pembayaran;
 - b. lembar kedua untuk bukti pertanggungjawaban penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - c. lembar ketiga untuk Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan; dan
 - d. lembar keempat untuk Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap pembayaran retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan SSRD.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Bagian Kedua

Permohonan dan Pemberian Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 14

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur sebagai berikut :
 - a. pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan dengan disertai alasan dan dokumen pendukung.
 - b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 - 1) Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan setempat diketahui camat;
 - 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku; dan
 - 3) Fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku.
 - c. berdasarkan permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Dinas Perdagangan melakukan penelitian dokumen dan penelitian lapangan.
 - d. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a layak untuk diterima, Kepala Dinas Perdagangan mengusulkan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
 - e. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diterima, Kepala Dinas Perdagangan mengusulkan penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Pemberian atau penolakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan untuk mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Perdagangan dengan berkoordinasi dengan Kepala BAKEUDA melakukan kajian atas permohonan wajib retribusi.

Pasal 16

Wajib retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada wajib retribusi.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Bakeuda.

BAB VII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan selaku pengelola retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (5) Pengakuan utang retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Sudah Kedaluwarsa

Pasal 21

Tata cara penghapusan piutang retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang sudah kedaluwarsa dilakukan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Perdagangan berkoordinasi dengan Kepala Bakeuda menyusun daftar nominatif piutang retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang sudah kedaluwarsa.
- b. berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perdagangan mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bakeuda.
- c. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Retribusi.

Pasal 22

Daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Kepala Bakeuda sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas Perdagangan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Unsur Inspektorat, Bakeuda, dan Dinas Perdagangan sebagai anggota.

Pasal 24

Tata cara pemeriksaan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan sebagai berikut :

- a. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan berdasarkan data wajib retribusi yang menerima Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- b. berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pemeriksa membuat laporan tingkat kepatuhan wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat memanggil wajib retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk dilakukan pemeriksaan.

- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Tim Pemeriksa merekomendasikan tindak lanjut kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan kepada pejabat terkait untuk menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 2 April 2018

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 11
 TANGGAL : 2 April 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Taman Makam Pahlawan Kusumajati Kendal, 51300 Telp. No. Telp. (0294)
 381082 Fax (0294) 381282

website : www.kendalkab.go.id

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

A. DATA PEMOHON (WAJIB RETRIBUSI).

1. Nama Pemilik /Kuasa /Pemakai :
2. Alamat :

B. JENIS PELAYANAN DAN BESARAN RETRIBUSI.

No.	Jenis UTPP/BDKT	Kapasitas	Jumlah	Besaran Retribusi Yang Harus Dibayar (Rp)	Keterangan
1.					
2.					
3.					

Kendal, 20

**An. Kepala Dinas Perdagangan
 Kabupaten Kendal
 Kepala UPTD Metrologi Legal/OPD
 Penyedia Layanan**

.....

BUPATI KENDAL,
 cap ttd
 MIRNA ANNISA